

**PERAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DINAS PERHUBUNGAN
DALAM PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR
DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

ABSTRAK

ALFIEN FACHLEVI

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan bahwa penyidik tindak pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus untuk menerima, meneliti dan mencari keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi jelas. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam pemeriksaan kendaraan bermotor di Kota Bandar Lampung dan apa saja faktor penghambat nya pemeriksaan kendaraan bermotor di Kota Bandar Lampung.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Data primer didapat dari wawancara kepada responden yang telah ditetapkan, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Perhubungan dalam pemeriksaan kendaraan bermotor di Kota Bandar Lampung adalah dengan melakukan pemeriksaan surat-surat usaha dan tanda layak uji kendaraan yang tidak sah sesuai dengan perintah Undang-Undang, serta melakukan pengawasan terhadap kendaraan bermotor wajib uji di kota Bandar Lampung, Sebelum dilaksanakannya pemeriksaan teknis oleh unit pelaksanaan teknis pemilik kendaraan bermotor haruslah memenuhi proses administrasi. Penyidik Pegawai Negeri Sipil berhak memberikan surat tilang apabila kendaraan tersebut sudah tidak memiliki surat tanda uji kendaraan dan apabila sudah mendapat himbauan sebanyak tiga kali maka kendaraan itu akan di proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu hambatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam pemeriksaan kendaraan bermotor adalah kondisi mekanis yang ada sudah tidak layak, kurangnya petugas dan tenaga penguji yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan, kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengujian berkala sesuai dengan yang telah di tentukan sehingga semuanya itu berdampak pada tidak optimal nya sanksi yang di tetapkan. Kewenangan dan tugas penyidik pegawai negeri sipil dalam pemeriksaan kendaraan bermotor haruslah jelas dan tegas agar masyarakat dapat membedakan antara kewenangan penyidik pegawai negeri sipil dengan tugas penyidik kepolisian.

Kata Kunci : PPNS, Kendaraan Bermotor, Kota Bandarlampung